

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PERHITUNGAN
MASA IDDAH CERAI BAGI ISTRI DI KECAMATAN
TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**RISKA ARDIN
NIM. 18.2100.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PERHITUNGAN
MASA IDDAH CERAI BAGI ISTRI DI KECAMATAN
TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**RISKA ARDIN
NIM. 18.2100.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Riska Ardin

NIM : 18.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1876 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

NIP : 19740110 200604 1 008

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
IAIN PAREPARE



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Riska Ardin

NIM : 18.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1876 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disetujui Oleh:

Dr. H. Sudirman. L, M.H

(Ketua)

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
IAIN PAREPARE



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. keluarga, dan para sahabatnya yang sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Ardin dan Ibunda Nurheda, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, medidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan doa tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakak dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga haturkan atau sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
6. Bapak Asbudi, S.IP Camat Tellu Limpoe beserta seluruh staf kantor Kecamatan Tellu Limpoe yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
7. Kepada Informan yang telah bekerjasama dengan penulis selama menjalani penyelesaian penelitian.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada teman dekat dan sahabat seperjuangan saya yang senantiasa membantu, mendoakan dan kebersamai serta motivasi yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikannya rahmat dan pahala-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 November 2022

Penulis,



Riska Ardin
NIM. 18.2100.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riska Ardin
NIM : 18.2100.030
Tempat/Tgl. Lahir : Teteaji, 14 November 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 November 2022

Penulis,



Riska Ardin
NIM. 18.2100.030

ABSTRAK

Riska Ardin. *Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh H. Sudirman. L., dan Fikri).

Penelitian skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat bugis tentang perhitungan masa iddah cerai bagi istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah di Kecamatan Tellu Limpoe?, 2) Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan iddah di Kecamatan Tellu Limpoe?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemahaman masyarakat bugis tentang perhitungan masa iddah dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan masa iddah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, dengan pengumpulan data dan prosedur pengelolaan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan menggunakan teknik analisis data seperti reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) pemahaman masyarakat bugis terkait dengan masa iddah. Masa iddah sangat penting untuk diketahui atau dipahami oleh masyarakat khususnya bagi istri yang telah bercerai dengan suaminya, sebab masa iddah memang sudah diatur di dalam agama sebagai hal yang wajib untuk dilaksanakan. (2) kepatuhan masyarakat terkaait dengan masa iddah. istri yang telah bercerai dari suaminya diharapkan untuk mematuhi pelaksanaan masa iddah, hal ini dikarenakan masa iddah banyak hikmah bagi istri yang melaksanakannya dan masa iddah juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas waktu dan pelaksanaan masa iddah.

Kata kunci : Pemahaman, Perhitungan, Masa Iddah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori <i>Maqāṣid Syarīah</i>	8
2. Teori Syahadat (Kredo).....	12

3. Teori Kepastian Hukum	15
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka pikir penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pemahaman Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Tentang Perhitungan Masa Iddah	47
B. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Iddah di Kecamatan Tellu Limpoe	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
DOKUMENTASI	I
BIODATA PENULIS	VI

DAFTAR TABLE

NO. TABLE	JUDUL TABLE	HALAMAN
1.1	Data Perceraian di Desa Teteaji	37
1.2	Data Perceraian di Desa Amparita	37
1.3	Data Perceraian di Desa Masepe	38
2.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe	55

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Bagan kerangka pikir	34
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1.	Pedoman wawancara
2.	Surat izin melakukan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3.	Surat izin penelitian dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang
5.	Surat keterangan wawancara
6.	Foto pelaksanaan penelitian
7.	Biografi penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *Tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukanaz-zalzalah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf *capital* (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diterangkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya diklasifikasikan sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi secara tersirat juga memiliki nilai ibadah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah”.²

Adanya syariat Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Petunjuk Allah swt terhadap syariat Islam yaitu menikah yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina sebab hal tersebut sangat diharamkan oleh Allah untuk semua umat muslim.³

Hukum perkawinan dalam Islam berlaku sesuai dengan kondisi seorang dari pihak laki-laki yang akan menikah perkawinan dapat menjadi maktuh, Sunnah, wajib,

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 3.

³Wibisana Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, No. 2 (2016): 185.

mubah dan bahkan haram apabila ia ternyata tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istrinya secara baik lahir maupun batin. Termasuk juga haram perkawinan bila ia melakukan perkawinan untuk menelantarkan orang istri atau juga ingin membalaskan dendam untuk menyakiti istrinya.⁴

Meskipun dengan begitu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan berumah tangga nantinya ada goncangan yang berdampak terciptanya pertengkaran suami istri yang tidak ada henti-hentinya, perbedaan pendapat antara suami dan istri yang masih membawa egonya sendiri-sendiri. Bahkan sebuah perceraian adalah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam mahligai berumah tangga namun sebagaimana ajaran Islam bahwa perceraian adalah sebuah hal atau perbuatan yang tidak disukai Allah swt meskipun hukum perceraian halal atau dibolehkan.

Setelah masa perceraian pihak istri harus menjalani suatu waktu tunggu yang dinamakan masa iddah sebelum menikah lagi. Masa iddah merupakan suatu masa menunggu waktu bagi wanita (istri) setelah jatuh talak dari pihak suami. Masa iddah merupakan sebuah kewajiban untuk semua istri yang sudah bercerai dari suami dengan sebab jatuhnya talak, *khulu* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad nikah karena suatu sebab) dan juga apabila seorang istri ditinggalkan akibat kematian suaminya, namun pembahasan perihal masa iddah ini dapat dikesampingkan jika seorang istri belum disentuh oleh suaminya. Namun jarang pula wanita menganggap dirinya terdeskriminasi sebab menganggap bahwa dirinya dirugikan karena hanya

⁴Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*" (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 12–15.

istri yang melakukan atau melaksanakan masa iddah setelah bercerai dari suaminya.⁵ Masa iddah juga memberi kesempatan ke dua pada pasangan untuk menjalin rumah tangga lagi dalam hal rujuk.⁶

Penerapan konsep masa iddah ini dirasa penting dan patut untuk diperhatikan mengingat urgensi kejelasan nasab seseorang dalam agama Islam memang hal yang sangat penting. Selain itu pemberian masa iddah sebagai salah satu cara untuk memberi kesempatan kedua pada pasangan suami istri supaya bisa tetap membangun serta membina lagi rumah tangga mereka, sebuah hal yang tepat untuk membatalkan rumah tangga dari kehancuran. Seorang istri yang berada dalam kurun waktu iddahnya tidak boleh melakukan hal-hal yang memang telah dilarang oleh Islam seperti menerima lamaran atau melangsungkan pernikahan dengan lelaki lain, keluar rumah serta untuk berhias (ihdad). Namun pada kenyataannya masih banyak istri yang belum paham tentang larangan-larangan tersebut sehingga masih banyak yang melanggarnya.

Pada masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap tidak dapat dipungkir bahwa hal seperti itu dapat terjadi sebab kurangnya ilmu atau belum memahami dengan pasti tentang masa iddah dan hal-hal yang wajib dilakukan istri pada saat iddah, sehingga banyak masyarakat menganggap bahwa keluar dari rumah ketika masih dalam keadaan beriddah adalah hal yang wajar begitupun juga dengan merencanakan untuk menikah dengan laki-laki lain, sebab pada sebagian masyarakat menganggap bahwa telah selesai iddahnya karena telah

⁵Himatu Rodiah, "*Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*" (Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015), 115.

⁶Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah 3, Terj. Abu Aulia, AbuSyauqina*" (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 662.

lama pisah rumah dengan suaminya dan menganggap bahwa iddahnya telah tidak ada lagi.

Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap telah ada beberapa kasus yang terjadi, yaitu melaksanakan acara pelamaran atau pinangan yang dikenal di masyarakat bugis sebagai acara *mapettuada* ketika masih dalam pelaksanaan masa iddahnya. Sebab sebagian masyarakat melakukan pengurusan perceraian ke Pengadilan Agama apabila ia sudah ingin menikah kembali setelah lama berpisah dengan suaminya, maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya proses acara pelamaran meski masih dalam pelaksanaan masa iddahnya.

Di Indonesia terhitungnya masa iddah terdapat pada pasal 153 KHI menyatakan bahwa iddah itu ada sejak adanya suatu putusan dari pengadilan Agama dan berkekuatan hukum pasti. Tetapi pada sebagian masyarakat yang masih dalam masa iddah juga ada yang tetap mengurus berkas ke KUA (Kantor Urusan Agama) untuk melangsungkan pernikahan, namun pihak KUA sudah secara tegas menolak permintaan tersebut sejak dua tahun belakangan ini.

Berdasarkan fakta yang terlihat di masyarakat khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap adanya perencanaan untuk menikah dan juga pengurusan berkas untuk melakukan pernikahan lagi ke KUA selama masih dalam masa iddah dan melakukan hal yang dilarang dilakukan selama masih masa iddah oleh istri yang masih dalam masa iddah ini membuat peneliti ingin mengetahui perihal seberapa jauh pemahaman masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap tentang masa iddah dan tentang perhitungan masa iddah itu dimulai dan berakhir.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah di Kecamatan Tellu Limpoe?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan iddah di Kecamatan Tellu Limpoe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah.
2. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan iddah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat secara umumnya dan umat muslim secara khususnya. Disamping sebagai salah satu referensi bacaan, juga sebagai sarana serta media untuk menambah wawasan dan bisa memberikan kontribusi-kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga serta dapat menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang berniat melakukan kajian lebih mendalam yang berfokus kepada permasalahan masa iddah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, kesadaran dan pengalaman kepada segala pihak yang membaca hasil dari penelitian ini khususnya kepada peneliti secara pribadi. Selain itu penelitian ini diharapkan agar masyarakat

khususnya perempuan dapat memahami secara lebih mendalam tentang masa iddah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika masih dalam keadaan iddah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian dan untuk menghindari plagiarisme penelitian dalam kaitannya dengan penelitian yang dibahas dalam penelitian tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian pada kajian penelitian yang relevan. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan studi berikut:

Soraya Devy Maryam dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh*.⁷ Penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama membahas terkait persepsi atau pemahaman masyarakat tentang masa iddah, namun tetap memiliki perbedaan sebab fokus kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan masa iddah bagi pihak wanita karier yang akan dicerai meninggal oleh suaminya sebab mengharuskannya melaksanakan pekerjaan diluar rumah meski masih dalam masa iddah. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi seperti mencari nafkah sehingga membuat para wanita yang memiliki pekerjaan atau disebut dengan wanita karier keluar dari rumahnya meskipun masih dalam masa iddah.

Rofiatun Azizah Dengan Judul *Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*.⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas masa iddah. Yang membedakan antara peneliti Rofiatun Azizah dengan penulis yaitu dari segi

⁷Soraya Devy Maryam, “Persepsi Masyarakat Tantang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Aceh” (UIN Ar-Raniry : Banda Aceh, 2020).

⁸Rofiatun Azizah, “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)” (Jurusan Syariah IAIN Metro, 2019).

fokus penelitian yaitu pada pemenuhan hak-hak bagi wanita yang dicerai hidup oleh suaminya yang berupa nafkah karena pihak dari suami berasumsi jika setelah berpisah maka itu sudah bukan tanggungjawabnya lagi.

Wahyu Purnama Siddik Dengan Judul Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare).⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang penetapan masa iddah, namun tetap memiliki perbedaan sebab penelitian ini berfokus pada penetapan masa iddah menurut hukum Islam sedangkan penelitian penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang penetapan masa iddah atau pemahaman masa iddah menurut masyarakat dan tetap menghubungkan pemahaman masyarakat dengan hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori sangat diperlukan dalam setiap penelitian untuk memecahkan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keberadaan suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada sesuatu yang dapat digunakan baik sebagai acuan maupun sebagai sumber atau dasar untuk menarik kesimpulan dalam memecahkan masalah yang ditemukan atau yang dihadapi. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pijakan untuk berfikir dalam merealisasikan konsep-konsep pemikiran tersebut adalah :

1. Teori *Maqāṣid Syarīah*

Maqāṣid Syarīah adalah suatu teori-teori hukum Islam yang cikal bakalnya telah berkembang sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, yang

⁹Wahyu Purnama Siddik, “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)” (Jurusan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2018).

lanjutannya di ringkas dengan baik lalu dikembangkan oleh para ulama-ulama setelah priode *tabi'-tabi'in*.¹⁰

Maqāṣid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang secara bahasa berarti *istiqāmah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I'timād* (sesuatu yang jadi tumpuan). Di samping itu *Maqāṣid* juga bermakna *al-I'adl* (keadilan) serta *al-tawassuth'adam al-ifrath* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan juga terlalu sempit).

Syarīah diartikan sebagai suatu tempat tumbuh dan sumber air, artinya air sebenarnya adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sehingga dengan demikian jika tidak ada syariah manusia maka tidak akan mendapat suatu kebaikan sebagaimana apabial di perumpamakan bahwa ia tidak akan mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariah Islam merupakan sumber setiap kebaikan, penghargaan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia mapun di akhirat.

Dengan demikian *maqāṣid syarīah* merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama dari ajaran Islam yakni al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.

Menurut Thahir Ibnu Asyur yang dikutip oleh Busyro bahwa *al-syarīah* merupakan *al-ma'ani wa al-hikam* yang artinya makna-makna dan hikmah-hikmah yang diingkan oleh syari' (Allah Swt dan Rasulnya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sedangkan menurut Mansur Al-Khalifiy bahwa *syarīah* sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki

¹⁰Busyro, “*Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*” (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

oleh syariat pada tiap-tiap penetapan hukum-hukum agar bisa merealisasikan kemaslahatan para manusia didunia maupun akhirat.¹¹

Ditinjau dari tujuan syari' dalam memberlakukan hukum terhadap mulatto adalah untuk mencapai kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan arriy, jiydantasniy. Tujuan utama syariah, menurut Syatibi, adalah agar bisa memastikan jika kemanfaatan umat Islam di dunia dan di akhirat dapat dimaksimalkan.

- a. *Al-maqāšid ad-darūriat* Secara bahasa, ini mengacu pada kebutuhan yang mendesak. Ariat ini dilakukan dalam dua makna, yaitu di satu sisi kebutuhan tersebut harus diwujudkan dan diperjuangkan, sedangkan di sisi lain segala sesuatu yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut harus dihilangkan.
- b. *Al-maqāšid al-ḥājiyya*, yang merupakan istilah linguistik untuk kebutuhan. Artinya, aspek hukum dituntut untuk meringankan beban yang sangat berat agar hukum berhasil diterapkan.

Al-maqāšid at-tahsiniyyat merujuk pada suatu aspek-aspek hukum misalnya anjuran agar bisa memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat serta beresedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuan adanya sebuah hukum Islam agar melindungi ummat dan untuk memberi jalan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak kemaslahatannya serta melarang perbuatan yang dapat merusak atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah agama, Kemasalahatan yang akan diselesaikan atau dicapai, memiliki syarat-syarat yaitu :

- 1) Permasalahan harus berupa fakta yang disertai bukti dan bukan dugaan semata

¹¹Busyro, “*Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, 2019, 5-11

- 2) Keuntungan ingindi hasilkan bisa ditrima secara adil.
- 3) Selalu konsisten pada tujuan menyeluruh syariah atau menahan diri dari ajaran fundamental syariah.
- 4) Membantu terciptanya "masyarakat arriat" atau menghilangkan hambatan yang signifikan terhadap agama.

Dalam *maqāṣid syarīh* ada 5 unsur-unsur yang pokok yang bisa diwujudkan serta dipelihara, yakni jiwa, agama, harta, akal dan keturunan. Dari 5 unsur pokok *maqāṣid syarīh* ini terkait dengan memelihara keturunan, adanya masa iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim karena dengan menunggu atau melaksanakan iddah dapat memberi jalan untuk mengetahui gejala dari kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab dan memberikan kesempatan untuk berfikir kepada suami dan istri. Dengan demikian, unsur pokok dari *maqāṣid syarīh* tentang memelihara keturunan sangat berkaitan dengan adanya masa iddah. Mempelajari *maqāṣid syarīh* memiliki banyak faedah, diantaranya adalah :

- 1) Mendefinisikan tujuan, logika, dan hikmah tasyri secara luas dan spesifik.
- 2) Menonjolkan aspek-aspek Islam yang sesuai untuk setiap periode.
- 3) Mendukung para ulama-ulama ijtihad terhadap suatu konteks tujuan-tujuan dari syariat Islam.
- 4) Menuntaskan suatu konflik dan tashub pada kalangan penganut mazhab *fikih*.¹²

¹²Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam dan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2020), 44–46.

2. Teori Syahadat (Kredo)

Secara bahasa syahadat berasal dari bahasa arab yakni *syahida-yashadu-syhadatan* artinya kesaksian / bersaksi. Syahadat merupakan salah satu kenyataan yang disertai penetapan serta toleransi yang mana Tuhan adalah Allah swt., dan Muhammad adalah Rasul Allah.

Syahadat menurut etimologi ataupun terminologi menerapkan bahwa saat mengatakan dan membenarkan syahadat muslim perlu mempunyai 3 kelakuan, yakni memberi kesaksian, lisan dengan melihat dan keterangan yang berlandaskan akidah. Sedangkan secara istilah syahadat, yaitu ungkapan, sumpah dan janji umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang meliputi :

- a. Membenarkan diri dalam hati.
- b. Di akui dengan lisan.
- c. Meyakini dengan kelakuan.¹³

Syahadat memiliki sebagian kandungan pengetahuan di antaranya :

- a. Penetapan adalah suatu ungkapan yang bersepakat dengan keyakinan, sehingga seorang muslim yang pernah berjanji artinya dia memiliki kewajiban untuk meluruskan dan mengusahakan apa yang pernah di nyatakannya.
- b. Sumpah adalah sebuah pengungkapan yang memiliki keharusan atau mendapat kesempatan apapun sesudah dia mengucapkan sumpah tersebut.
- c. Janji merupakan sebuah pengungkapan untuk melakukan apapun yang bertara dengan yang pernah di pertanyakan.

¹³Safrida dan Dewi Andayani, “*Akidah dan Etika Dalam Biologi*” (Darussalam- Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), 56.

- d. Persaksian merupakan suatu kejadian menyaksikan, ataupun yang merupakan saksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan, seperti sumpah, janji, baik dan ikrar.¹⁴

Teori syahadat atau kredo adalah teori yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam harus di jalankan oleh para umat islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat yang akan dipertanggung jawaban atas pengucapannya tersebut.¹⁵

Teori ini di ambil dari firman Allah swt. Dalam QS An-nisa/4 : 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

13) "Itulah batas-batas (hukum) Allah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung". 14) "Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan".¹⁶

Teori syahadat atau kredo di sini merupakan lanjutan dari prinsip tauhid. Prinsip tauhid mensyaratkan jika ada yang mengaku beriman kepada Allah swat serta tunduk pada apa yang Allah perintahkan.¹⁷ Seperti taat pada peritahnya sebagaimana terdapat dalam QS An-Nur/24 : 51

¹⁴Abdullah Bin 'Abdul Hamid Al-Atsari, "Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah" (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), 69.

¹⁵Muhammad Mas'ud, "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (2020): 56–57.

¹⁶Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 79.

¹⁷Anshoruddin, "Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," n.d., <http://pta-pontianak.go.id>.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar rasul memutuskan (perkara) diantara mereka, mereka berkata, “kami mendengar, dan kami taat.” dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”¹⁸.

Apabila seorang istri yang beragama Islam melakukan perceraian, maka dia wajib untuk melaksanakan masa iddah. Hal tersebut karena, masa iddah telah diatur didalam Al-qur’an. seperti yang terdapat dalam firman-firman Allah swt. didalam QS At-Talaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Wahai nabi! apabila kamu menceraikan istri-istri mu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu.”¹⁹

Dengan demikian, istri yang telah bercerai kemudian menjalani masa mereka harus mematuhi aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan ketika masih dalam masa iddah seperti :

- a. Seorang istri yang sementara masih pada masa iddah dilarang agar menerima lamaran pria lain, baik istri yang dicerai (cerai hidup) maupun suami yang telah meninggal dunia.
- b. Larangan pernikahan. Jika seorang istri menikah selama masa iddah, pernikahannya batal demi hukum. Karena istri harus menunggu sampai habis masa iddah.²⁰

¹⁸Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”,356.

¹⁹Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, 558.

²⁰Hafidz Syuhud, “Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhab Al-Arba’ah, Istidhlal,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 69.

- c. Seorang istri dilarang kelura rumah. Jika istri masih dalam dalam masa iddah, ia tidak boleh pergi jika tidak ada izin dari suami karena ia masih berstatus istri. Iddah dalam talak *raj'i* dimaksudkan agar suami istri memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar tidak ingin bersama lagi.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Sebuah hukum haruslah bersifat pasti dan adil, yang mana hukum tersebut pasti merupakan pedoman kelakuan, kemudian adil merupakan pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan yang dinilai wajar. Dengan begitu hukum yang bersifat pasti dan adil dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus dapat dipahami oleh subjeknya agar dapat melakukan perbuatannya sesuai dengan aturan yang ada. Secara normatif kepastian hukum juga di artikan sebagai sebuah perarutan hukum yang di buat serta di undangkan dengan pasti, hal ini di karenakan Kepastian hukum dapat diatur secara jelas dan logis sehingga tidak diragukan lagi jika terjadi multitafsir. Akibatnya, tidak akan ada kesalahpahaman atau konflik dalam norma-norma masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa seorang istri yang diceraikan suaminya perlu diberikan suatu hal yang pasti sesuai kepastian hukum atas hak dari biaya-biaya iddah serta mut'ah kepadanya sehingga diperlukan peraturan hukum yang pasti.²²

²¹Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*" (Parepare: IAIN Pare Nusantara Pres, 2020), 114.

²²Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 2.

Radruich mendefinisikan jika tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka tugasnya adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun salah satu ciri kepastian hukum yaitu yang tidak dapat dipisahkan, khususnya jika dikaitkan dengan aturan hukum tertulis. Sementara itu, Frances M. Wantu berpendapat bahwa hukum yang tidak memiliki kepastian hukum tidak ada artinya jika tidak bisa dijadikan pedoman sebagai tingkahlaku setiap orang-orang.

Kepastian hukum dijelaskan sebagai sebuah kejelasan peraturan sehingga mereka yang tunduk padanya dapat menggunakannya sebagai pedoman. Kepastian dapat diartikan sebagai suatu ketegasan maupun kejelasan dalam penerapan hukum-hukum pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar bisa menghindari berbagai kesalahpahaman.

Kepastian hukum didefinisikan sebagai penerapan hukum yang jelas, permanen, dan konsisten yang tidak terpengaruh oleh keadaan subyektif.²³

Masa iddah telah memiliki hukum yang mengaturnya seperti yang terdapat di dalam Pasal 153 KHI ayat (4) bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”²⁴ Masa iddah ini dilaksanakan apabila sudah terjadi perpisahan antara suami istri yang berekuatan hukum tetap.

²³Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 60–62.

²⁴*Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 153.*

Berdasarkan hukum-hukum terkait perceraian yang ada di Indonesia, para pasangan yang telah membentuk ikatan lahir batin pada sebuah pernikahan berhak untuk bercerai. Akan tetapi, pasangan suami istri yang akan melakukan sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang jelas, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi dimasyarakat dikatakan sah apabila melangsungkannya di depan sidang Pengadilan Agama, sebab hal tersebut telah diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²⁵

Waktu pelaksanaan masa iddah yang dilakukannya telah mematuhi, seperti yang tercantum atau yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 153 ayat (2) menyatakan bahwa :

- a. Putusnya perkawinan karena kematian, meskipun qabla ad-dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Jika perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan 3 (tiga) waktu suci dengan minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi wanita yang masih haid dan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang belum haid.
- c. Jika perkawinan berakhir dengan perceraian sementara janda hamil, masa tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.

²⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- d. Jika perkawinan batal karena kematian pada saat janda hamil, ditetapkan masa tunggu sampai ia melahirkan.²⁶

C. Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul “Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap” Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman tentang judul ini, maka penulis memberikan penjelasan dari sub judul:

1. Pemahaman

Pemahaman ialah sejauh mana kita mampu memahami apa yang kita baca, amati, atau alami untuk dapat menjelaskannya atau memberikan contoh dari situasi kita saat ini.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari istilah thalaq yang artinya berakhirnya sebuah ikatan pernikahan tersebut. Berakhirnya sebuah pernikahan dapat di sebabkan dengan dua hal, yaitu kematian dan putus akibat perceraian (cerai hidup).²⁷ Kehidupan dalam rumah tangga akan ada konflik maupun perbedaan pendapat serta juga perdebatan diantara pasangan suami dan istri. Perselisihan itu bisa terjadi karena masalah kecil, namun akibat yang timbulkan menjadi masalah yang besar. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan sebuah perceraian antara suami dan istri.²⁸

²⁶*Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 153.*

²⁷Ramadhan Syahmedi Siregar, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Tahun 1974,” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 20.

²⁸Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemology Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” *In: Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Social Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 210.

b. Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar hukum talak. Mayoritas dari mereka mengatakan talak itu dilarang kecuali ada alasan yang sah. Perceraian menurut mereka adalah kekufuran (kerusakan, penolakan, ingkar). Nikmat Allah dan ketidakpercayaan pada nikmat Allah keduanya haram. Akibatnya, kecuali ada keadaan darurat, maka talak tidak sah. Tanpa alasan tersebut, keadaan darurat yang memungkinkan terjadinya perceraian adalah suami yang meragukan kebersihan perilaku istrinya atau telah kehilangan rasa cinta di antara keduanya. Perceraian adalah penolakan terhadap rahmat Allah. Ada ketidaksepakatan dan perbedaan, serta segala sesuatu yang mengingkari cinta suami istri. Jika cinta tidak lagi hadir, fondasi pernikahan akan bergeser. Perceraian akan menghilangkan kesengsaraan jika ada perbedaan karakter dari hati yang tidak bersatu.²⁹

Hukum talak berbedabeda dalam setiap kondisi bisa menjadi wajib dan dapat menjadi haram. Adapaun hukum talak sebagai berikut :

1) Wajib

Jika tujuan talak adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, dan keduanya memandang perceraian sebagai jalan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.

2) Sunnah

Jika seorang istri telah melanggar hak-hak Allah, maka menceraikannya diperbolehkan menurut hukum Islam.

²⁹Sudarto, *“Ilmu Fikih”* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 183.

3) Makruh

Talak hukumnya makruh jika perkataan talak tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Talak juga dianggap makruh jika kondisi rumah tangga baik dan istri yang akan diceraiikan mempunyai perilaku yang baik dan patuh pada suaminya.

4) Mubah

Talak hukumnya mubah apabila sang suami sudah hilang rasa cinta kepada istrinya agar tidak terjadi hal yang buruk kepada salah satu pihak.

5) Haram

Talak adalah haram jika dilakukan ketika istri sedang dalam haid dan dalam keadaan suci, yang bercampur dengannya pada waktu yang suci itu.³⁰

d. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur utama yang harus ada dalam talak, dan penyelesaian talak bergantung pada keberadaan dan kelengkapan unsur-unsur tersebut di atas. Rukun talak ada empat diantaranya adalah:

1. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak. Selain berhak menceraikan dan mengingkari, suami juga berhak untuk tidak melakukan keduanya. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali ada bukti akadd perkawinan yang sudah terjadi sebab itu akan merusak ikatan perkawinan. Suami yang meninggalkan perceraian diperlukan agar perceraian menjadi sah, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

³⁰Sudarto, *“Ilmu Fikih”*, 2018, 184.

a) Berakal

Suami yang tidak sah menjatuhkan talak dalam hal ini, mengacu pada menjadi gila atau menderita kerugian akibat penyakit, seperti kejang, menjadi hilang akal karena sakit atau mengalami kehilangan ingatan akibat kerusakan syaraf otak.

b) Baligh

Talak tidak dianggap sah apabila diucapkan oleh seorang suami yang belum dewasa. Hal tersebut, para ulama menyatakan jika talak oleh seorang suami yang telah *mumayyiz* tetap dianggap sah selama ia mengetahui apa arti talak dan akibat-akibatnya.

c) Niat

Suami yang ingin menceraikan istrinya harus dengan niat ingin bercerai atau menjatuhkan talak kepada istrinya meskipun mengucapkannya dengan sindiran jika niat dalam hatinya untuk menjatuhkan talak maka jatuhlah talak pada istrinya.

2. Istri

Setiap suami memiliki hak hukum untuk menceraikan hanya istrinya sendiri. Tidak dianggap bahwa perceraian dikenakan pada istri orang lain. Agar perceraian sah, istri yang dicerai harus melakukan hal-hal berikut.:

- a). Istri masih dalam perlindungan kekuasaan suaminya. Menurut hukum Islam, istri yang memasuki masa iddah talak *raj'i* dari suaminya tetap dilindungi oleh suami. Akibatnya, jika suami bercerai lagi dalam jangka waktu tersebut, dianggap talaknya sah sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak cerai suami. Dalam kasus talak *ba'in*,

bekas suami tidak berhak memaksakan talak lagi kepada bekas istrinya sekalipun dalam masa iddahnya, karena bekas istri sekali lagi berada di bawah perlindungan kekuasaan bekas suami.

b) Kedudukan istri yang diceraihan harus didukung oleh akad nikah yang sah.

3. Sighat Talak

Sighat talak merupakan kata-kata talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, baik secara *shahir* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik lisan, tulisan, isyarat kepada suami tuna wicara, maupun perintah dari orang lain.

Jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, seperti memarahinya, memukulinya, membawanya ke rumah orang tuanya, dan menyerahkan harta miliknya tanpa membuat pernyataan resmi, maka perceraian dianggap belum selesai.³¹

e. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi macam, sebagai berikut :

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Di katakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat dipenuhi:

a) Istri yang ditalak sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Apabila belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tidak termasuk dalam talak *sunni*. Talak *sunni* tidak dikenakan pada istri yang belum pernah bersetubuh.

³¹Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2", 2020, 7-8

- b) Istri dapat menunaikan iddah setelah talak, yaitu saat bebas haid. Hitungan iddah bagi bagi istri yang masih haid, menurut ulama Syafi'i adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah selesai haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, talak karena suami menuntut uang tebusan (*khulu*) sedangkan istri sedang haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.
- c) Talak diakhiri ketika istri dalam keadaan suci, baik di awal maupun di tengah perkawinan.
- d) Suami tidak bersetubuh dengan istrinya selama masa suci yang batal perceraianya. Talak sunni tidak termasuk talak yang dibatalkan oleh suami pada saat istri dalam keadaan suci karena haid tetapi telah melakukan persetubuhan antara suami istri.

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk tala *bid'i* diantaranya ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu had (menstruasi), baik di permulaan haid maupun pertengahannya.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

3. Talak *La Sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni wala bid'i*, atau talak yang bukan *sunni* dan bukan *bid'i*, yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah melakukan persetubuhan.

- b) Talak yang dijatuhkan pada istri yang tidak pernah haid atau lewat haid.
- c) Talak untuk istri yang hamil.³²

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk memikirkan tentang hubungan pernikahannya. Suami mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya yang telah dia talak dalam masa iddah dengan ucapan dengan ucapan maupun perbuatan.

Setelah terjadi talak *raj'imakan* istri wajib beriddah, kecuali apabila suami ingin kembali pada istrinya sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk.³³

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah perceraian, terkadang dikenal sebagai perceraian ketiga, di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya. Untuk memasuki kembali hubungan perkawinan dengan istri, harus ditanda tangani akad baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah :

a) Hukum Talak *Ba'in Sugra*

Akad nikah dapat dibatalkan dengan talak *ba'in sugra*. Akibatnya istri yang dijatuhi talak menjadi perempuan asing bagi suaminya, bahkan suaminya dilarang melakukan hubungan seksual dengannya. Apabila suami

³²Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat," Cet VIII (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 193–94.

³³Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9" (Jakarta: Gemain Sani, 2011), 386.

ingin rujuk dengan istrinya setelah talak *ba'in sugra*, ia harus kembali dengan akad dan mahar baru. Dia akan memiliki sisa talaknya dari sebelumnya, jika dia bercerai setelah dia melakukan akad baru.

b) Hukum Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* juga dapat memutuskan hubungan suami dan istri. Talak *ba'in kubra* itu seperti talak *ba'in sugra*. Hukumnya sama dengan hukum talak *ba'in sugra*. Akan tetapi, suami tidak berhak kembali kepada istri yang telah ia ceraikan, kecuali setelah ia melakukan pernikahan dengan suami lain dengan cara yang layak dan sah dan suaminya yang kedua telah menyetubuhinya, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghalalkan suami pertama agar bisa kembali ke mantan istrinya.³⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2 : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya:

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain"³⁵

Kemudian talak yang ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak *Sharih*

Talak *sharih* adalah talak dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yang dapat diartikan sebagai pernyataan talak yang sekali diucapkan tidak dapat dimengerti lagi.

³⁴Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 3 Terj. Abu Aulia, Abu Syaqqina", 2018, 567-568.

³⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 36.

Menurut Imam Syafi'i, ada tiga kata yang digunakan untuk talak *sharih*, yaitu talak, *firaq*, dan *sarah*. Ketiga ayat ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadits.

Menurut Ahl Al-Zhahiriyah dalam kitab Abdul Rahman Ghozali, talak tidak jatuh kecuali salah satu dari ketiga kata tersebut digunakan, karena *syara'* telah menggunakan kata tersebut, padahal talak adalah perbuatan ibadah, maka diindikasikan untuk menggunakan kata tersebut dengan *syara'* yang telah ditentukan. Beberapa contoh talak *Sharih* antara lain seorang suami berkata kepada istrinya:

- a) Saya talak kamu sekarang juga. Saya ceraikan kamu sekarang juga.
- b) Sayapisahkan diri dengan engkau sekarang juga.
- c) Engkau adalah sara saya. Saya membiarkan kamu pergi sekarang juga.

Jika seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak *sharih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan juga atas kemauannya sendiri.

2. Talak *Kinayah*

Talak *Kinayah* adalah talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, yaitu samar-samar, seperti jika suami berkata kepada istrinya:

- a) Sekarang menjauhlah dari diriku.
- b) Selesaikan semua masalah engkau sendiri.
- c) Kamu tidak boleh lagi mendekati diriku.
- d) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- e) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.

Pernyataan ini mencakup kemungkinan perceraian serta kemungkinan lainnya. Mengenai kedudukan talak dengan kinayah atau sindiran, Taqiyuddin Al-Husaini menyatakan dalam kitab Abdul Rahman Ghozali bahwa talak tergantung pada niat

suami. Artinya, jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dengan maksud untuk membatalkan talak, talaknya akan batal. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut tanpa niat untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak akan terjadi.³⁶

3. Masa Iddah

a. Pengertian Iddah

Karena maknanya menyangkut angka (quru') dan bulan, maka kata iddah berasal dari kata *al'adad* yang berarti angka. Masa iddah merupakan suatu menunda pernikahan setelah pertunangannya, ditinggal atau diceraikan oleh suaminya.³⁷

Menurut Malikiyah, iddahh diartikan sebagai masa tunggu atau kosong yang wajib dijalani oleh wanita. Dia dilarang menikah pada saat itu karena dia telah bercerai atau suaminya telah meninggal. Menurut ulama Syafi'i, iddah adalah masa penantian bagi seorang wanita untuk menentukan ada atau tidaknya janin dalam kandungan suaminya.³⁸

b. Dasar Hukum Iddah

Masa iddah memang sudah diatur didalam agama Islam dan banyak dijelaskan didalam al-qur'an mengenai iddah. Sebagaimana terdapat didalam QS At-Talaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Wahai nabi! apabila kamu menceraikan istri-istri mu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu.”

³⁶Abdul RahmanGhozali, “Fiqh Munakahat.”, 2019, 194-196.

³⁷Habib Ismail dan Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 139.

³⁸Ratno Asep Sujana dan Hani Sholihah, “Talak dan Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022): 66.

c. Macam-macam Iddah

Menurut kesepakatan para ulama, iddah adalah wajib menurut syara', sehingga seorang wanita muslimah yang berusaha mengikuti hukum Islam ketika akan bercerai harus melakukan iddah. Iddah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Iddah hamil

Iddah bagi wanita hamil diwajibkan akibat kematian maupun talak yang berakhir dengan kelahiran menurut kesepakatan para fuqaha. Berdasarkan pada firman Allah swt. dalam QS At-Talaq/65: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Terjemahnya:

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.”³⁹

Adapun menurut jumhur fuqaha tentang masa iddah bagi wanita yang sedang hamil. Kelahiran yang menandai berakhirnya masa iddah, menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, adalah munculnya sesuatu yang memiliki kepala, tangan, dan kaki dan tampak seperti manusia, serta munculnya segumpal daging yang menurut sebagian orang merupakan manifestasi tersembunyi dari wujud manusia atau sumber kemanusiaan.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika dia melahirkan saat masih mengandung janin lain, iddahnya berakhir dengan melahirkan janin lain, sebagaimana diputuskan oleh jumhur fuqaha.

2. Iddah bagi istri yang suaminya meninggal dunia

³⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 558

Menurut kesepakatan fuqaha masa iddah bagi istri yang suaminya meninggal dunia adalah 4 bulan 10 hari dari tanggal kematian. Berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”⁴⁰

3. Iddah bagi istri yang ditalak

Iddah menurut kesepakatan fuqaha jika dia masih mendapatkan haid, baik dalam talak ataupun *fasakh* adalah 3 kali *quru'*. Berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.”⁴¹

Mengenai arti kata *quru'* ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat. Imam Hanafi menjelaskan bahwa kata *quru'* berarti masa haid. Adapun menurut Mazhab Imam Maliki memahami *quru'* dengan masa suci. Kemudian pendapat Imam Syafi'i juga memahami bahwa *quru'* adalah masa suci. Kemudian pendapat Imam Hambali memahami bahwa *quru'* sebagai masa haid, sehingga istri harus melewati masa iddh dengan tiga kali haid sesudah ia ditalak.

4. Iddah bagi istri yang belum haid dan istri yang sudah *menopause*

⁴⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 38

⁴¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 36.

Iddah bagi yang belum mendapatkan haid karena masih kecil atau karena sudah tidak mengalami haid (menopause), maka masa iddah bagi mereka adalah tiga bulan.⁴²Berdasarkan firman Allah dalam QS At-Talaq/65 : 4

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحِضْنَ

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istri mu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”⁴³

5. Iddah bagi istri yang belum dicampuri

Istri yang belum dicampuri, maka tidak diwajibkan iddah kepada mereka. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Azhab/33 : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.”⁴⁴

c. Hak Istri dalam Masa Iddah

Dalam talak talak, suami wajib menafkahi iddah sang istri karena nafkah iddah adalah hak-hak istri yang diceraikan. Iddah adalah tunjangan yang dibayarkan kepada istri yang diceraikan.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*”, 2011 542-547.

⁴³Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 20124, 558.

⁴⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 20124, 24.

Masalah penghidupan adalah memperhatikan tujuan dan asas hukum, khususnya asas keadilan. Dari segi asas keadilan, kedudukan istri sebagai pengurus rumah tangga harus diperhatikan, meskipun ia tidak mencari nafkah namun istrilah bertanggungjawab semuaurusan dalam berumah tangga. Akibatnya, jika terjadi perceraian dan bukan semata-mata kesalahan istri, istri tidak mendapat iddah.

Suami tetap akan memberikan nafakh kepada istri setelah bercerai selama masa iddah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami. Oleh karena itu, lebih tepat jika kebutuhan istri akan sandang, pangan, dan papan disesuaikan dengan zaman dan adat istiadat setempat.⁴⁵

d. Hal-Hal yang Dilarang Ketika dalam Masa Iddah

Dalam menjalani masa iddah, istri memiliki larangan yang harus dia jalankan, diantaranya adalah :

- 1) Seorang istri yang sementara masih pada masa iddah dilarang agar menerima lamaran pria lain, baik istri yang dicerai (cerai hidup) maupun suami yang telah meninggal dunia.
- 2) Larangan pernikahan. Jika seorang istri menikah selama masa iddah, pernikahannya batal demi hukum. Karena istri harus menunggu sampai habis masa iddah.⁴⁶
- 3) Seorang istri dilarang kelura rumah. Jika istri masih dalam dalam masa iddah, ia tidak boleh pergi jika tidak ada izin dari suami karena ia masih berstatus istri. Iddah dalam talak *raj'i* dimaksudkan agar suami istri memiliki lebih

⁴⁵Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2", 2020, 114-117.

⁴⁶Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhahib Al-Arba'ah, Istidhlal," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 69.

banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar tidak ingin bersama lagi.

e. Hikmah Masa Iddah

Banyak pelajaran bagi seorang istri yang menjalankannya pada masa iddah, sehingga hukum iddah ini tidak hanya menjadi beban bagi seorang istri karena banyak manfaat dan kebaikan ketika menjalaninya. Berikut ini adalah hikmah iddah, ialah :

1. Hikmah Iddah Hamil

Masa iddah bagi istri yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan karena menikah lagi dalam keadaan hamil akan menimbulkan kekacauan nasab karena bercampurnya nasab.

2. Iddah karena Kematian Suami

Hikmah iddah istri setelah suaminya meninggal adalah pernyataan kerelaan dan penghapusan tradisi jahiliah yang menentukan masa berkabung satu tahun dan istri hamil atau tidak. Masa iddah setelah meninggalnya seorang suami adalah waktu untuk mengungkapkan kesedihan atas hilangnya nikmat perkawinan bagi seorang istri, maka ketika seorang istri sudah ditinggal meninggal suami, maka wajib menjalani masa iddah untuk mengungkapkan kesedihan atas kehilangan nikmat ini.

3. Hikmah Iddah Talak

Tiga kali quru' adalah istri yang dicerai dengan talak *raj'i*. Kuncinya adalah mengetahui apakah rahim itu murni, karena dengan menunggu tiga bulan, gejala kehamilan dapat diketahui, mencegah percampuran garis keturunan.

Hikmah bagi iddah yang talak *raj'i* juga memberikan kesempatan untuk berfikir, apabila seorang istri dicerai dengan talak, maka suaminya masih bisa


melakukan rujuk kepada istrinya. Oleh karena itu, masa-masa iddh akan memberikan kesempatan pada pasangan agar bisa saling menelaah agar mengambil langkah yang lebih baik, apalagi jika mereka sudah memiliki keturunan yang membutuhkan kasih sayang serta pendidikan dari orangtua.⁴⁷



⁴⁷Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*”,2020, 108-111

D. Kerangka piker penelitian

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif salah satu metode penelitian hukum yang lebih mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan bahan data sekunder yang berupa hukum positif.⁴⁸ Hukum positif dalam hal ini tentang masa iddah yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan Inpres tentang KHI.

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif serta merupakan jenis penelitian (*library research*), dimana akan penulis gunakan untuk mengkaji fakta yang terkait penelitian tersebut di lapangan. Apa yang terjadi dalam insiden kehidupan nyata. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan masyarakat di wilayah Sidenreng Rappang Kecamatan Tellu Limpo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian yaitu tepatnya di Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yakni kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari Fakultas.

⁴⁸Enik Insaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjurian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 24.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu pemahaman dan kepatuhan istri yang bercerai dari suaminya tentang masa iddah khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang ditemukan oleh informan maupun yang bersal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain guna menjadi keperluan dalam peneitian tersebut. Jika di analisis terkait dengan sumber pemoleha data berasal, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung atau dari pihak pertama. Informasi ini dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Sifat sumber adalah hasil pengamatan peristiwa, kegiatandan hasil pengujiannya.⁴⁹

Data-data primer pada penelitian tersebut yakni khususnya kepada istri yang sudah bercerai dari suaminya yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe. Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak 9 orang, wawancara akan di lakukan di 3 Desa dan 3 Kelurahan, yaitu Desa Teteaji, Desa Amparita, Desa Masepe kemudian di Kelurahan Polewali, Arateng dan juga Pajalele dengan melakukan wawancara.

Adapun data-data perceraian yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe mengenai jumlah istri yang telah bercerai:

⁴⁹Arfan Ikhsan, “*Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 65.

a. Desa Teteaji

Table 1.1 Data Perceraian di Desa Teteaji

No	Nomor Perkara	Nama	Usia
1.	110/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Nurul Hasnah	17
2.	715/Pdt.G/2021/PA.Sidrap	Ratna	20
3.	129/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Agusti	25
4.	620/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Sahruni	23
5.	-	Condeng	38
6.	-	Rina	22
7.	-	Hasni	22
8.	-	Lia	27
9.	-	Nursam	27

b. Desa Amparita

Table 1.2 Data Perceraian di Desa Amparita

No	Nomor Perkara	Nama	Usia
1.	838/Pdt.G/2021/PA.Sidrap	Megawati	23
2.	10/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Sanawiyah	30
3.	310/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Musdalifah	22
4.	381/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Ratih	19
5.	610/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Marlina	22
6.	678/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Rosmadewi	21
7.	761/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Maryam	25
8.	806/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Dian Khaerani	22
9.	-	Amelia	24

c. Desa Massepe

Table 1.3 Data Perceraian di Desa Massepe

No	Nomor Perkara	Nama	Usia
1.	12/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Sarina	22
2.	26/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Marda Dillah	20
3.	44/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Apriani	23
4.	367/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Suriani	23
5.	402/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Aqila. B	30
6.	421/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Sitti Rahma	25
7.	485/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Muliyana	24
8.	472/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Hj. Hajrawati	32
9.	489/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Apnis	20
10.	533/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Dian Anugerah	18
11.	635/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Sinar	16
12.	260/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Suriani	26
13.	721/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Restuti	25
14.	744/Pdt.G/2022/PA.Sidrap	Bungawati	28
15.	-	Ade	29
16.	-	Wahyuni	17

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti laporan, buku, jurnal, artikel dan data-data yang terkait pada penelitian tersebut. Data-data sekunder yang dibutuhkan diperoleh adalah dari perpustakaan seperti buku dan skripsi, sedangkan data dari internet yaitu jurnal dan artikel.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap kegiatan penelitian memerlukan penggunaan objek atau sasaran. Pengumpulan data merupakan langkah dalam pengambilan sampel penelitian, pengumpulan data merupakan tahap untuk penelitian yang berkualitas. Sebuah penelitian memerlukan penggunaan teknik dan instrumen pengumpulan data. Berikut adalah teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian, dia terkadang harus memperhatikan bagaimana fenomena terjadi atau bergantung pada pengamatan orang lain. Manfaat observasi adalah peneliti mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan cara berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Karena teknik observasi dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang ada di lapangan. Teknik observasi akan memperluas cakupan permasalahan yang dihadapi pada objek penelitian.

Secara umum, teknik observasi memiliki keunggulan sebagai berikut berdasarkan dasar-dasar metode penelitian:

- a. Metode yang sederhana digunakan serta Informan yang biasanya sibuk tidak keberatan jika peneliti mengamatinya.
- b. Peristiwa penting terjadi, dan sementara peneliti dapat memperoleh informasi melalui kuesioner dan wawancara, ini juga dapat dilakukan melalui teknik observasi dan observasi langsung agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

Karena itu dengan teknik observasi dalam penelitian akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian (data-data) yang akan digunakan pada penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pembekalan lisan di mana 2 orang atau lebih dan saling berhadapan dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya tentang subjek penelitian.

Ada dua pihak yang berbeda posisi saat melakukan wawancara. Pihak pertama bertindak sebagai penanya atau disebut juga pewawancara, dan pihak kedua sebagai pemberi informasi..⁵⁰

Dalam teknik wawancara tanya jawab, peneliti memberi informasi terkait masalah penelitian dengan cara merumuskan pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti. Peneliti memilih salah satu jenis wawancara dalam hal ini yakni wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan suatu jenis wawancara

⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76–77.

dimana ada urutan pertanyaannya. Jenis wawancara ini berguna ketika hanya ada sedikit pewawancara dan banyak orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dokumen penelitian ini adalah bahan yang diperoleh darinya. Kegiatan dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui tulisan atau rekaman suara yang berfungsi sebagai dokumentasi. Akibatnya, penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini akan dibatasi pada pendokumentasian bagian terpenting dari topik yang akan diteliti. Peneliti telah menemukan hal ini dalam prosedur pengumpulan data dengan dokumentasi yang dapat membantu dalam proses studi. Alat tulis, perekam suara atau audio, dan kamera semuanya dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dokumentasi.⁵¹

Peneliti akan mengumpulkan bukti atau catatan penting terkait pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah dalam penelitian ini.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data, menurut Moleong dalam kutipan jurnal Khalid Ali Ahmad. Berikut ini adalah macam-macam triangulasi:

- a. Triangulasi data, bertujuan agar peneliti mengumpulkan data yang sama atau serupa dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi peneliti, yang terdiri dari data atau kesimpulan yang berkaitan dengan bagian-bagian tertentu atau keseluruhan yang dapat diuji validitasnya oleh beberapa peneliti.

⁵¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, 2015, 77

- c. Triangulasi metodologi, dimana data yang sama dikumpulkan menggunakan teknik ini. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada metode pengumpulan data yang lebih jelas yang berupaya mengarah pada sumber data yang sama sebagai alat untuk menguji stabilitas informasi.
- d. Triangulasi teori, untuk membahas subjek yang sedang dipertimbangkan; dari berbagai perspektif teoretis, menyeluruh dan komprehensif.⁵²

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori dalam penelitian ini. Triangulasi data akan digunakan untuk mengumpulkan data serupa. Sedangkan triangulasi teoritis akan menggunakan berbagai perspektif untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif yang dapat dianalisis.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk membenarkan data penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah, data harus dievaluasi keakuratannya.⁵³ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Credibility

Menilai reliabilitas atau keterpercayaan hasil penelitian yang disampaikan oleh peneliti, sehingga hasil penelitian ilmiah tidak diragukan lagi. Secara umum langkah-langkah penentuan reliabilitas hasil data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

⁵²Khabib Khalid Ahmad, “Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)”, *Dutacom* 9, no. 1 (2015): 48–49.

⁵³Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*” (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 23.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan observasi adalah kegiatan yang terdiri dari perpanjangan waktu, pendalaman pengungkapan fokus penelitian, dan perluasan pemahaman data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data yang lebih terintegrasi untuk menghasilkan data penelitian, sehingga data peneliti lebih dalam, lebih lengkap, dan lebih akurat.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah suatu kegiatan dimana semua informasi dan hasil penelitian yang diperoleh sistematis diperiksa dan diverifikasi.

c. Melakukan Triangulasi

Triangulasi adalah metode untuk memvalidasi data yang dihasilkan dan dengan tujuan validasi sebagai pembanding data yang di hasilkan.

d. Membuat Bahan Referensi

Dalam hal ini, peneliti menambah data deskriptif dan naratif dengan gambar, kamera, audio, dan sebagainya untuk memperkuat pertanyaan yang diberikan.

e. Mengadakan Member Check

Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri kebenaran data dengan menanyakan kepada narasumber siapa penyedia data karena tidak menutup kemungkinan pihak penerima atau penyedia data dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga diperlukan member check yang intensif dan menyeluruh.⁵⁴

⁵⁴I Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan*” (Bandung: Nilacakra, 2018), 100–101.

2. *Dependability*

Keandalan mengacu pada penelitian yang dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang dapat disesuaikan dengan percobaan yang berbeda.

3. *Confirmability*

Tes konfirmabilitas penelitian digunakan untuk menentukan objektivitas tes kualitatif. Jika temuan penelitian diketahui secara luas, maka penelitian tersebut dapat disebut objektif. Tes ini melibatkan meletakkan temuan penelitian terkait dengan prosedur tes.

Akibatnya, pelaksanaan penelitian ini harus diikuti dengan metode penilaian pengumpulan data penelitian dan formulir dalam laporan terstruktur. Akibatnya, digunakan dalam penelitian untuk melakukan tes kebenaran.

G. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data merupakan cara dalam pengumpulan data-data. Data tersebut akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan data tentang pengelolaan alam dengan menggunakan teknik kualitatif yang memperhatikan unsur-unsur objek kajian.

Data penelitian harus benar, artinya data yang dihasilkan harus memenuhi syarat validitas, reliabilitas dan objektivitas.⁵⁵

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik analisis data yang dilakukan, diantaranya adalah :

1. Reduksi Kata

⁵⁵Hastono Susanto Priyo, "Analisis Data,(Depok :Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 4, no. 7 (2001): 2.

Reduksi kata adalah jenis penajaman analisis. Itu mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengatur materi sehingga kesimpulan akhir dapat dianalisis sesudahnya. Tujuan dari proses reduksi dan seleksi data ini adalah untuk mentransfer, abstrak, dan menyederhanakan informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan.⁵⁶

Penelitian dalam topik menjadi lebih rumit dan mendalam seiring berjalannya waktu. mengumpulkan fakta Akibatnya, penting untuk memeriksa data segera menggunakan data yang direduksi. Reduksi data memerlukan meringkas, memilih apa yang diperlukan, berkonsentrasi pada apa yang penting, mencari tema, dan menghilangkan masalah yang tidak penting. Akibatnya, data yang direduksi menawarkan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan lebih banyak data oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan organisasi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian.⁵⁷

Penyajian data ini menampilkan data setelah dikurangi. Dengan menampilkan data yang membantu pemahaman tentang apa yang terjadi dan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang diketahui. Teks naratif adalah penyajian informasi yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan disebut juga verifikasi adalah proses menarik kesimpulan dari data. Untuk menjamin keaslian hasil penelitian, maka keaslian atau isi sebenarnya dari data yang diperoleh harus diperiksa.

⁵⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif," Cet I (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 243.

⁵⁷Albi Anggito, Johan Setiawan, "*metode penelitian kualitatif*", 2018 ,249.

Sebelum melakukan penarikan pada sebuah kesimpulan, maka terlebih dahulu data yang dihasilkan akan dilakukan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan terlebih dahulu. Dari kegiatan sebelumnya, proses ini tidak dilakukan hanya sekali tetapi bolak-balik dilakukan untuk membuat data terlihat keasliannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Tentang Perhitungan Masa Iddah

Perintah iddah bagi seorang istri adalah akibat dari perceraian. Perlu untuk memahami konsep perceraian untuk melakukannya. Menurut KHI sahnya perceraian apabila dilakukan di depan Persidangan, hal ini terdapat dalam pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁸ Setelah terjadinya bercerai istri wajib untuk melaksanakan masa iddah.

Masa iddah dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS Al-Baqarah/2 : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.”⁵⁹

Masa iddah adalah masa penantian seorang istri setelah suaminya menceraikannya. Semua istri yang berpisah dari suaminya karena perceraian, *khulu* (gugatan cerai), *fasakh* (penggagalan akad), atau kematian harus memperhatikan masa iddah. Masa iddah sangat penting bagi istri karena memastikan kondisi rahim guna menentukan nasab anak. Bukan hanya itu masa iddah juga memberi kesempatan kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (Rujuk). Setelah perceraian terjadi maka seorang istri melaksanakan masa iddah.

⁵⁸ *Impres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 115.*

⁵⁹ *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 36*

Masa iddah sangat penting untuk diketahui atau dipahami oleh masyarakat khususnya bagi istri yang telah bercerai dengan suaminya, sebab masa iddah memang sudah diatur di dalam agama sebagai hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Limpoe khususnya istri yang telah bercerai dengan suaminya tentang pemahamannya mengenai masa iddah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Wahyuni menjelaskan bahwa masa iddah adalah masa tunggu bagi istri untuk mengetahui keadaan rahim.

“Masa iddah bagi saya masa tunggu bagi sang istri yang sudah mengalami perceraian dan untk mengetahui keadaan rahim apakah masih ada sisa janin atau tidak adami dan masa iddah sekitaran tiga bulan kalau tidak salah ka untk tau kalau misalkan rahimnya benar-benar sudah bersih ataumasih ada sisanya.”⁶⁰

Sejalan dengan itu hal serupa juga disampaikan oleh ibu Dian Kherani mengatakan sebagai berikut :

“Menurut yang saya tau masa iddah itu masa tunggu bagi istri yang sudah bercerai dari suaminya untk tau bagaimana kondisi rahimnya bersih atau siapa tau hamil jadi ada masa iddah yang harus dijalani sama istri supaya netau kondisinya rahimnya siapa tau menikah lagi dan ternyata hamil dari suami sebelumnya. Masa iddah juga adalah masa yang wajib untk dilaksanakan ketika istri itu sudah bercerai dengan suaminya karena sudah diatur memang dalam agama Islam.”⁶¹

Masa iddah menurut pemahaman istri yang bercerai yaitu masa menunggu yang dijalani pihak istri yang sudah berpisah dengan suami untk mengetahui keadaan rahim. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara informasi sehingga peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe cukup memahami apa yang di maksud dengan masa iddah dan mereka juga telah mengetahui bahwa masa iddah adalah masa pembersihan rahim ketika istri telah

⁶⁰Wahyuni, Pelayan Restorant, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

⁶¹Dian Kherani, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 16 september 2022.

cerai, baik yang cerai hidupp ataupun cerai nati Akan tetapi, masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe hanya memahami secara garis besar yakni pembersihan rahim.

Dengan demikian, pemahaman tersebut masih bisa disalah artikan oleh masyarakat. Kemudian hal berbeda diungkapkan oleh ibu Ade' menyatakan bahwa :

“Yang saya pahami masalah masa iddah itu masa menunggu bagi perempuan yang sudah berpisah sama suaminya, tetapi masalah wajibnya perempuan melaksanakan iddah saya tidak tahu karena saya cuman mengikut kepada omongan orang tua.”⁶²

Sejalan dengan pernyataan diatas hal serupa diungkapkan oleh ibu Rina yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau ditanya ka tentang masa iddah kurang paham ka juga bagaimana maksudnya itu masa iddah, yang saya tau cuma kalau dalam masa iddah tidak boleh ki dulu menikah sampainya habis itu masa iddah.”⁶³

Terkait pernyataan di atas juga di ungkapkan oleh ibu Condengbahwa :

“Kalau pemahaman ku tentang iddah itu adalah hal yang harus dilakukan ketika cerai kisama suami ta, yaitu masa menunggu bagi istri. Masa iddah ini masa yang kitadilarang untuk menikah sampai habisnya masa iddah.”⁶⁴

Sejalan dengan pernyataan diatas hal serupa disampaikan oleh ibu Lia, mengatakan bahwa :

” Yang saya pahami tentang masa iddah itu kita di haruskan untuk menunggu artinya itu dilarang ki untuk menikah lagi sebelum habis masa iddah ta, karena masa iddah itu harus memang dilaksanakan kalau misalkan sudah pisah meki sama suami ta.”⁶⁵

Pemahaman masyarakat terkait masa iddah cukup memahami dengan pemahaman bahwa masa iddah adalah masa menunggu dan dilarang untuk menikah serta dilarang. Akan tetapi masih kurang memahami terkait wajibnya masa

⁶²Ade', Pembuat Kue, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

⁶³Rina, pramuniaga toko sembako, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 3 Oktober 2022.

⁶⁴Condeng, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

⁶⁵Lia, penjual online, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 1 Oktober 2022.

iddahuntuk dilakukan oleh setiap istri yang diceraikan. Dengan demikian, pemahaman tersebut masih bisa diartikan oleh masyarakat bahwa masa iddah merupakan sesuatu yang tidak wajib atau dituntut dilakukan.

Adapun pernyataan dari ibu Musdalifah bahwa :

“Terkait tentang masa iddah sebenarnya tidak tahu ka apa itu masa iddah apalagi tentang wajibnya melaksanakan iddah dan hikmanya masa iddah tidak ku tahu karena tidak pernah ka dengar yang namanya masa iddah.”⁶⁶

Sejalan dengan ungkapan ibu Musdalifah diatas juga di ungkapkan oleh ibu

Hasni mengatakan bahwa :

“Tentang masa iddah sebenarnya tidak paham ka apa dibilang iddah bagaimana kewajibannya juga tapi kalau pernah dengar saya pernah dengar tapi saya tidak paham bagaimana itu masa iddah.”⁶⁷

Sejalan dengan pernyataan diatas, hal serupa disampaikan oleh ibu Sinar bahwa :
“Saya tidak tahu masa iddah itu apa karena saya juga tidak pernah di beri tahu tentang apa itu masa iddah.”⁶⁸

Sebagian masyarakat di Kec Tellu Limpoe ada beberapa tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan masa iddah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe sebagian telah memahami apa itu masa iddah, namun ada beberapa yang belum mengetahui sama sekali terkait dengan masa iddah.

Adapun pelaksanaan penetapan masa iddah dilakukan setelah adanya putusan yang keluar dari sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh KHI Pasal 153 ayat (4) bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang

⁶⁶Musdalifah, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 26 September 2022.

⁶⁷Hasni, pramuniaga toko baju, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, Tanggal 1 Oktober 2022.

⁶⁸Sinar, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 3 Oktober 2022.

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”⁶⁹ Melihat dari pemahaman masyarakat

dari ibu Dian Khaerani menyatakan bahwa :

“Yang ku tau saya hikmah dari penetapan masa iddah itu adalah memberikan waktu kepada pihak suami dan istri agar bisa memikirkan lagi secara baik-baik pernikahannya atau memberi kesempatan rujuk kalau kedua belah pihak setuju. Masa iddah memberi waktu untuk kita tau bagaimana kondisinya rahim ta untuk menghindari terjadinya percampuran hubungan antara bapak dan anak karena siapa tau hamil ki nah menikah lagi nda di tau mi siapa bapaknya. Kalau masalah kapan dimulai dan kapan berakhirnya itu masa iddah menurut yang saya tau ketika sudah meki cerai secara sah kayak adami keputusan dari Pengadilan dengan jumlah waktu itu kalau tidak salah tiga bulan.”⁷⁰

Merujuk dari data istri yang bercerai menyatakan bahwa hikmah dari ketetapan masa iddah adalah untuk melihat terkait dengan kondisi rahim agar memudahkan dalam hal nasab atau ditakutkan terjadinya percampuran nasab apabila melakukan pernikahan kembali sebelum masa iddah selesai. masa iddah menurut pernyataan ibu Dian Khaerani dimulai ketika telah ada perceraian yang dilakukan di pengadilan agama.

Adapun pernyataan dari ibu Lia menyatakan:

“Setahu ku saya hikmah masa iddah itu untuk kasih kesempatan sama suami istri untuk pikirkan baik-baik keputusannya untuk bercerai atau kembali lagi berumah tangga dan kalau tentang dimulainya iddah itu setahu ku kalau sudah pisah rumah meki sama suami ta dan sudah tidak nekasih meki juga nafkah apalagi sampai bertahun-tahun jadi saya rasa habis mi iddahnya karena lama mi juga tidak satu rumah sama dan tidak ada mi juga komunikasi.”⁷¹

Adapun pernyataan dari ibu Wahyuni menyatakan bahwa :

“Yang ku tahu saya tentang hikmah dari adanya masa iddah itu untuk tau apakah hamil ki atau tidak. kalau tentang pelaksanaannya kurang paham ka juga yang kutahu masa iddah dihitung mulai dari berpisah rumah meki suami ta tau sudah mi ne talak meki suami ta dan berakhirnya masa iddah apabila telah cukup tiga bulan.”⁷²

⁶⁹*Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 153.*

⁷⁰Dian Khaerani, wawancara di Kecamatan Tellu Limpo, pada tanggal 16 september 2022.

⁷¹Lia, penjual online, wawancara di Kecamatan Tellu Limpo, pada tanggal 1 Oktober 2022.

⁷²Wahyuni, Pelayan Restoran, wawancara di Kecamatan Tellu Limpo, pada tanggal 29 September 2022.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh ibuAde', beliau mengatakan :
 “Sebenarnya saya tidak tahu apa hikmah dari masa iddah ini, tapi kalau tentang dimulainya itu masa iddah kalau misalkan suami ta sudah mengucapkan talak atau netinggali meki suami ta dan tidak adami lagi ne kasih ki nafkah saya rasa bercerai meki itu di situ mi juga di mulai masa iddah ta dan kalau tentang berakhirnya masa itu saya rasa setelah berbulan-bulan pisah meki habis mi juga masa iddah ”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan sehingga disimpulkan bahwa sebagian masyarakat khususnya istri yang telah bercerai dari suaminya masih ada yang kurang memahami dan mengetahui tentang hikmah dan juga dimulai dan berakhirnya masa iddah bagi istri hal ini membuktikan bahwa beberapa masyarakat khususnya istri yang telah bercerai dari suaminya hanya berpatokan pada lamanya berpisah setelah adanya talak dari suaminya atau telah lama tidak tinggal bersama meski belum ada putusan pengadilan agama.

Melihat dari teori kepastian hukum, masa iddah yang dilaksanakan oleh istri yang bercerai khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe tidak sesuai dengan aturan yang tercantum atau yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 123 bahwa “Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”⁷⁴ Selain itu pada Pasal 153 ayat (4) menyatakan “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”⁷⁵ Dengan demikian, terhitungnya masa iddah itu ketika sudah ada putusan dari pengadilan agama. Namun, pada kenyatannya masih ada beberapa yang

⁷³Ade', Pembuat Kue, wawancara di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

⁷⁴Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 123.

⁷⁵Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 153.

menganggap bahwa di mulai hitungan masa iddah itu apabila telah ada ucapan talak atau telah lama berpisah rumah meski belum ada putusan dari pengadilan bahkan ada juga yang belum memasukkan gugatan di Pengadilan Agama untuk bercerai secara sah.

Perceraian diklasifikasikan menjadi dua jenis: cerai cerai dan cerai sengketa. Dalam hal tata cara perceraian, jika yang ingin bercerai adalah suami, Pasal 129 KHI menyebutkan bahwa suami yang akan menjatuhkan cerai kepada istrinya mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mencantumkan tempat tinggal istri, alasan, dan meminta agar perceraian diadakan. percobaan untuk tujuan ini.⁷⁶ Jika suami ingin bercerai, dia disebut sebagai pelamar, dan istri disebut sebagai termohon. Jika istri hendak mengajukan cerai, Pasal 132 KHI mengatur bahwa gugatan cerai diajukan oleh istri atau penasihat hukumnya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.

Selanjutnya pada Pasal 131 KHI menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Kemudian dalam Pasal 138 KHI menyatakan bahwa setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

⁷⁶*Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 138.*

Putusan yang dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah empat belas hari setelah dibacakan dan tidak ada upaya hukum berupa banding, peninjauan kembali, atau kasasi jika kedua belah pihak hadir, atau empat belas hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Jika upaya hukum dilakukan sebelum penetapan memiliki kekuatan hukum tetap, dan perkawinan tetap putus, maka iddah dihitung dari penetapan upaya hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut, jika dilihat dari segi hukum maka dapat dinyatakan istri yang telah berpisah lama dengan suaminya masih belum dikatakan melaksanakan dan selesai melaksanakan masa iddah karena masa iddah baru dilaksanakan setelah adanya keputusan yang keluar dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari masyarakat itu sendiri khususnya istri yang berpisah dari suaminya di Kecamatan Tellu Limpoe hanya menghitung masa iddahnya pada hari itu juga ketika berpisah dari suaminya dan tidak melakukan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Ditinjau dari teori *maqāṣid syarīah* yang merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama dari ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Berdasarkan dari firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 228 menjelaskan bahwa istri yang bercerai dari suaminya masa iddahnyanya adalah tiga kali *quru'* (suci) dan berdasarkan dari Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Aisyah Radhiyallahu ia berkata: "Barirah diperintahkan untuk menjalani masa iddah sebanyak tiga kali haidh." (HR. Ibnu Majah). Melihat dari penjelasan al-Qur'an dan Hadis yang mengatur lamanya masa iddah bagi istri yang bercerai dan melihat dari pemahaman masyarakat khususnya istri yang bercerai di Kecamatan Tellu Limpoe tidak terlalu memperhatikan lama selesai dan dimulainya masa iddah karena mereka melihat dari lamanya istri berpisah oleh suaminya.

Dalam *maqāṣid syarīhah* ada 5 unsur pokok didalamnya yang dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dari 5 unsur pokok *maqāṣid syarīhah* ini yang terkait dengan memelihara keturunan, jika dilihat dari hikmah masa iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karena dengan menunggu selama masa iddah dilaksanakan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab dan memberikan kesempatan untuk berfikir kepada suami dan istri. Dengan demikian, unsur pokok dari *maqāṣid syarīhah* tentang memelihara keturunan sangat berkaitan dengan adanya masa iddah.

Teori *maqāṣid syarīhah* ini mengutamakan manfaat daripada kerugian. Jika masalah iddah ditinjau dari segi kemaslahatan, maka masalah tersebut harus mengikuti hukum positif yang berlaku. Sebab, jika masa iddah dimulai sejak perceraian dilakukan dan tidak didaftarkan di pengadilan agama, maka perceraian dianggap batal demi hukum.

Adapun tabel tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe:

Table 2.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe

No	Nama	Keterangan		
		Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
1.	Dian Khaerani	✓		
2.	Lia		✓	
3.	Rina		✓	
4.	Musdalifah			✓
5.	Condeng		✓	
6.	Hasni			✓
7.	Sinar			✓

8.	Ade		✓	
9.	Wahyuni		✓	

B. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Iddah di Kecamatan Tellu Limpoe

Mazhab Hanafiyah Iddah diartikan sebagai batasan waktu yang dikenakan bagi perempuan untuk menemukan sisa-sisa hasil perkawinan atau jasad jiwa. Menurut ulama Malikiyah, iddah diartikan sebagai sela kosong yang harus dijalani oleh seorang wanita. Dia dilarang menikah pada saat itu karena dia telah bercerai atau suaminya telah meninggal. Iddah juga mengacu pada duka cita seorang wanita atas kematian suaminya.⁷⁷ Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan istri yang sedang dalam masa iddah adalah dilarang menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, dilarang keluar dari rumah dan juga dilarang untuk berhiasa (ihdad).

Maka Islam mengembangkan konsep iddah untuk tujuan ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masa iddah adalah perceraian yang mengikat suami istri. Selain itu, nilai kemanusiaan akan lebih terasa pada masa iddah jika dipahami sebagai perasaan emosional yang kuat antara suami istri dalam membentuk kepribadian yang utuh.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konsep iddah agar dapat diterapkan dalam ikatan suami istri karena perceraian tidak secara langsung memutuskan ikatan perkawinan tetapi harus melewati masa iddah terlebih dahulu. Hal ini karena pernikahan merupakan suatu perjanjian yang nyata dan sakral, bukan sekedar akad.

⁷⁷Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern*, 2007, 26.

Secara ringkas konsep iddah yang berlaku bagi suami istri adalah sebagai berikut: Suami istri yang perkawinannya telah dinyatakan bubar oleh Pengadilan Agama wajib melaksanakan masa iddah dan suami istri diperbolehkan rujuk selama masa iddah.

Dalam pelaksanaan masa iddah bagi istri yang berpisah dari suaminya khususnya yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman masyarakat, mengenai mulai pelaksanaan dan berakhirnya masa iddah hanya sebagian dari masyarakat yang mengetahuinya terkhusus bagi istri yang telah bercerai dengan suaminya. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali tentang masalah masa iddah. Adapun mengenai kepatuhan masyarakat khususnya istri yang telah bercerai dari suaminya, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat masih dalam masa iddah, seperti kepada ibu Dian Khaerani yang menyatakan bahwa :

“Hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau dalam masa iddah itu setauku tidak boleh menerima lamaran apalagi menikah.”

Merujuk dari data istri yang bercerai menyatakan apabila istri sedang melaksanakan masa iddah maka ia tidak boleh melakukan beberapa hal yakni menerima lamaran atau pinangan, melangsungkan sebuah pernikahan dan sebaiknya untuk tidak keluar dari rumah atau menjaga diri dengan tidak meninggalkan rumah sampai selesainya masa iddah.

Adapun pernyataan dari ibu Condeng, ia menyatakan bahwa :

“Kalau tentang yang tidak boleh dilakukan kalau masih dalam masa iddah ki yang ku tau saya tidak boleh ki dulu menikah kalau masih dalam masa iddah ki.”⁷⁸

⁷⁸Condeng, wawancara di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Sejalan dengan pernyataan ibu Condeng, ibu Liamengatakan bahwa :
 “Kalau masih masa iddah itu dilarang untuk menikah lagi.”⁷⁹

Ibu Rina juga mengatakan :
 “Yang kutau saya hal yang tidak boleh dilakukan kalau masih dalam keadaan masa iddah yang saya tahu hanya tidak boleh menikah dulu kalau masih dalam masaiddah ki.”⁸⁰

Ibu Ade’ juga mengatakan:
 “Saya kurang paham apa yang dilarang ketika istri masih dalam masa iddah, tetapi yang saya tahu itu masa tunggu bagi istri yang sudah bercerai dari suaminya untuk tidak menikah dulu sampai habis itu masa iddahny.”⁸¹

Merujuk dari data istri yang bercerai menyatakan bahwa seorang istri yang sedang melaksanakan masa iddah tidak boleh untuk melangsungkan sebuah pernikahan sampai dengan habisnya masa iddah tersebut.

Adapun pernyataan ibu Wahyuni yang mengatakan bahwa :
 “Hal yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang sedang dalam masa iddah saya kurang tau dan kurang paham ka juga sebenarnya, itu ji tadi ku tau kalau masa iddah itu untuk tau keadaanya rahim berarti tidak boleh ki dulu menikah sebelum tau bagaimana keadaanya rahim ta untuk tau keadaanya rahim karena tiga bulan juga batasnya masa iddah setelah itu saya rasa bisa mi menikah kalau mau apalagi kalau ada anak.”⁸²

Merujuk dari data istri yang telah bercerai, seorangistri masih menjalankan masa iddah maka tidak boleh untuk menikah sampai dengan mengetahui bagaimana kondisi rahimnya apakah hamil atau tidak. Setelah mengetahui tentang kondisi rahim atau telah menunggu selama tiga bulan makan istri boleh saja untuk melangsungkan pernikah lagi jika ia ingin.

⁷⁹Lia, penjual online *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 1 Oktober 2022

⁸⁰Rina, pramuniaga toko sembako, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 3 Oktober 2022.

⁸¹Ade’, Pembuat Kue, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

⁸²Wahyuni, Pelayan Restorant, *wawancaradi* Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

Masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe masih banyak yang belum begitu memahami dan tidak mengetahui mengenai larangan-larangan istri yang masih dalam keadaan melaksanakan masa Iddah. Sebab, kebanyakan diantara informan yang menyatakan bahwa ketika masih dalam kita hanya dilarang untuk menikah saja, padahal kita pun dilarang untuk menerima lamaran dan sebaiknya untuk sementara tidak meninggalkan rumah tanpa izin dari suami karena masa iddah masih memberikan kesempatan suami dan istri melaksanakan rukuk.

Sejalan dengan larangan bagi istri yang dalam masa iddah, kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan masa iddah itu sendiri pun bagi istri yang ditalak berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 228 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.”⁸³

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya.apabila istri yang mempunyai masa haid, dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar menunggu tiga kali *quru'*, baru boleh kawindengan laki-laki yang lain.⁸⁴ Dalam hal menunggu ini ada beberapa hal yang wajib untuk di laksanakan di antaranya adalah tidak boleh menerima pinangan atau lamar, tidak boleh melaksanakan pernikahan.

Oleh karena itu, melihat dari kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan iddah bagi istri yang ditalak, masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe masih ada beberapa

⁸³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012, 36

⁸⁴Surah Al-Baqarah: 228, via <https://tafsir.learn-quran.co/id>

yang tidak patuh terhadap pelaksanaan masa iddah yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:228. Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe tidak terlalu memperhatikan pelaksanaan masa iddahnya karena menurut pemahaman mereka apabila telah lama diceraikan dan telah lama tidak melakukan hubungan suami istri, serta telah mengetahui bahwa dirinya tidak hamil maka masa iddahnya telah sampai dan sudah bisa untuk menikah atau menerima lamaran. Adapun pendapat mengenai kepatuhannya istri yang telah bercerai ibu Lia mengatakan bahwa :

“Mengenai istri yang diceraikan sama suaminya dan tidak mematuhi ketetapan pelaksanaan iddah saya rasa kalau telah lama berpisah sama suami dan setelah lama bercerai sudah tidak melakukan hubungan kontak fisik juga sama tidak hamil, maka itu telah mematuhi ketetapan masa iddah.”⁸⁵

Sejalan dengan pernyataan diatas ibu Wahyuni juga mengatakan :

“Setahu ku saya kalau misalkan istri sudah menunggu selama tiga bulan atau nejalankan mi masa iddahnya selama tiga bulan dan tidak hamil itu dan selama dalam masa iddah tidak menikah menurutku termasuk itu nepatuhi masa iddah.”⁸⁶

Istri yang telah menunggu atau melaksanakan masa iddah selama waktu tiga bulan dan mengetahui bahwa ia tidak sedang mengandung maka hal tersebut telah mematuhi pelaksanaan masa iddah.

Adapun pernyataan dari ibu Ade’ mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku saya setelah pisah suami dan istri dan tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki maka itu termasuk mi ne patuhi pelaksanaanya masa iddah jadi kalau sudah lama mi pisah sama suami dan mau menikah kalau menurut ku itu sah-sah saja ji.”⁸⁷

Sejalan dengan pernyataan dari ibu Ade’, ibu rina juga menyatakan bahwa:

“Menurut ku saya kalau dalam melaksanakan masa iddah dan tidak melakukan pernikahan itu termasuk mi ne patuhi masa iddahnya”.

⁸⁵Lia, penjual online, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 1 Oktober 2022.

⁸⁶Wahyuni, Pelayan Restorant, *wawancaradi* Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

⁸⁷Ade’, Pembuat Kue, *wawancara* di Kecamatan Tellu Limpoe, pada tanggal 29 September 2022.

Merujuk dari data istri yang bercerai menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan masa iddah istri dapat di katakan mematuhi pelaksanaan apabila ia tidak melangsungkan pernikahan pada saat masih dalam iddah.

Melihat dari pernyataan diatas secara keseluruhan, maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe telah merasa bahwa dirinya telah mematuhi pelaksanaan iddah dengan tidak melangsungkan pernikahan. Namun sebagian masyarakat kurang memahami bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan di mulainya iddah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain seperti banding atau peninjauan kembali.

Melihat dari teori kepastian hukum, kepatuhan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe berdasarkan waktu pelaksanaan masa iddah yang dilakukannya telah mematuhinya, seperti yang tercantum atau yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 153 ayat (2) bagian b bahwa : “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”⁸⁸

Akan tetapi melihat dari kepastian hukum terhadap waktu jatuhnya pelaksanaan iddah masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe masih belum mematuhinya karena pada Pasal 123 dalam KHI bahwa “Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.” Selain itu pada Pasal 153 ayat (4) menyatakan “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai

⁸⁸*Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 153.*

kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.” Sedangkan dari pemahaman masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe beranggapan bahwa ketika kata talak atau kata cerai atau ditinggalkan lama oleh suaminya tanpa kabar dan tanpa nafkah lahir batin, maka iddah telah jatuh.


Berdasarkan analisis diatas, berkaitan dengan masalah iddah yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tentang masa iddah diluar pemahaman bahwa perceraian dilakukan didepan Pengadilan Agama. Pada prakteknya konsep hukum yang dianut masyarakat sangat berbeda jauh dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini di karenakan masyarakat tidak paham terkait dengan perthitungan masa iddah yang dimulai sejak adanya putusan dari pengadilan dan kurang memahami bahwa perceraian dikatan sah atau resmi hanya ketika perceraian itu di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan telah ada putusan dari Hakim dari Pengadilan tersebut.

Dengan demikian, jika masa iddah yang dilakukan oleh masyarakat adalah saat terjadinya perceraian antara kedua belah pihak tanpa perlu dilangsungkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka menurut teori kepastian hukum hal itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut telah diatur dan harus di langsungkan di depan sidang Pengadilan Agama untuk mendapatkan hasil terkait dengan perceraian kedua belah pihak yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika setelah ada putusan dari Pengadilan Agama dan tidak ada lagi upaya hukum yang ingin dilakukan seperti banding atau kasasi, maka masa iddah dapat mulai dihitung.

Dari teori syahadat (Kredo) yang merupakan teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat

syahadat. Pada teori ini, melihat dari pemahaman masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe terhadap kepatuhan pelaksanaan masa iddah masih banyak yang kurang memahami tentang masa iddah meskipun menurut mereka telah mematuhi ketentuan masa iddah. Akan tetapi, melihat dari ketentuan masa iddah dalam agama Islam masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe masih ada sebagian yang belum patuh terhadap ketentuan masa iddah itu sendiri, seperti larangan menerima lamaran dan juga keluar dari rumah tanpa izin dari suami pada saat melaksanakan masa iddah. Hal ini masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe.

Dengan demikian, masa iddah hendaknya digunakan untuk mengoreksi pasangan masing-masing dan menyadari serta kesegeraannya dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Orang biasanya tidak menyadari kesalahan mereka dalam waktu singkat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perhitungan masa iddah. Pada pelaksanaan masa iddah bagi seorang istri yang sudah berpisah dari suaminya khususnya yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman masyarakat, yang menyatakan bahwa mulainya masa iddah ketika telah berpisah rumah ataupun ketika ditalak oleh suaminya dan berakhirnya masa iddah ketika dia telah lama berpisah dari suaminya meskipun belum mengurus perceraian didepan sidang Pengadilan Agama. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali tentang masalah masa iddah.
2. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Iddah. Melihat dari ketetapan masa iddah masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe masih ada sebagian yang belum patuh terhadap ketetapan masa iddah itu sendiri. Padahal seharusnya masa iddah digunakan untuk mengoreksi kedua pihak supaya bisa masing-masing sadar serta ketegesaan dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Orang jarang menyadari kesalahan mereka dalam waktu singkat. Iddah adalah jalan terakhir untuk bersatu kembali antara pasangan yang (bercerai) /benar-benar memutuskannya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi sebagian masyarakat, diharapkan lebih bisa memahami permasalahan terkait masa iddah khususnya masa iddah bagi istri yang cerai hidup. Seperti perhitungan

masa iddah, kapan mulai dan berakhirnya masa iddah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Bagi kantor Kelurahan melakukan kerjasama dengan KUA untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembinaan rumah tangga dan masa iddah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharap agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait pemahaman masyarakat tentang masa iddah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khabib Khalid. "Dutacom." *Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)* 9, no. 1 (2015).
- Al-Atsari, Abdullah Bin 'Abdul Hamid. "Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah". Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. "Metode Penelitian Kualitatif," Cet I., Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017).
- Anshoruddin. "Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," n.d. <http://pta-pontianak.go.id>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,". Jakarta: Gemain Sani, 2011.
- Azizah, Rofiatun. "Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada MasaIddah (Studi Kasus Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)." Jurusan Syariah IAIN Metro, 2019.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2,". Parepare: IAIN Pare Nusantara Pres, 2020.
- . "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah,". Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Busyro. "Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah,". Jakarta: Kencana, 2019.
- Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemology Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *In: Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Social Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016).
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat," Cet VIII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).
- I Wayan Suwendra. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Kebudayaan,". Bandung: Nilacakra, 2018.

- Ikhsan, Arfan. "Metodologi Penelitian,". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ilmi, Muhammad Ightana Hakim. "Sistem Informasi Penerbitan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Lumajang." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 3, no. 2 (2019).
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 3*, n.d.
- Insaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjurian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).
- Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019).
- Khotamin, Habib Ismail dan alfi. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Maryam, Soraya Devy. "Persepsi Masyarakat Tantang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejer Kabupaten Gayo Lues Aceh." UIN Ar-Raniry : Banda Aceh, 2020.
- Mas'ud, Muhammad. "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (2020).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. "Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah,". Jakarta: Kencana, 2020.
- Priyo, Hastono Susanto. "Analisis Data,(Depok :Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 4, no. 7 (2001).
- RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan,". Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Rodiah, Himatu. "Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam,". Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah 3, Terj. Abu Aulia, AbuSyauqina,". Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Safrida, and Dewi Andayani. "Akidah Dan Etika Dalam Biologi,". Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala Universty Press, 2017.
- Sholihah, Ratno asep sujana dan hani. "Talak Dan Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022).

- Siddik, Wahyu Purnama. “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare).” Jurusan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2018.
- Siregar, Ramadhan syahmedi. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Tahun1974.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 5, no. 1 (2017).
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. “Dasar Metodologi Penelitian,”. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono, Blasius. “Memahami Dokumentasi.” *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017).
- Sudarto. “Ilmu Fikih,”. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Syuhud, Hafidz. “Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhahib Al-Arba’ah, Istidhlal.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Tim Penyusun. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi,”. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.
- Wahyu, Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2016)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : RISKA ARDIN
NIM : 18.2100.030
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS TERHADAP
PERHITUNGAN MASA IDDAH ISTRI BERCERAI DI
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN
SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pemahaman Masyarakat Tentang Perhitungan Masa Iddah
1. Apakah ibu mengetahui tentang masa iddah?
 2. Bagaimana pemahaman ibu mengenai masa iddah?
 3. Apakah ibu mengetahui mengapa masa iddah itu wajib untuk dilaksanakan?
 4. Apakah ibu mengetahui hikmah ditetapkannya masa iddah bagi istri yang telah bercerai dari suaminya?
 5. Menurut ibu kapan masa iddah itu dimulai dan kapan berakhirnya masa iddah?

B. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Iddah

1. Apakah ibu mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sedang dalam masa iddah?
2. Bagaimana pandangan ibu apabila istri yang telah bercerai tidak mematuhi perintah iddah?

Parepare, 22 Juli 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,-
Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Sudirman, L., M.H.)
NIP. 19641231 199903 1 005


(Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I.)
NIP. 19740110 200604 1 008

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2798/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RISKHA ARDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Teteaji, 14 November 1999
NIM : 18.2100.030
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Teteaji, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 September 2022
Dekan,


/Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 336/IP/DPMPTSP/9/2022

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **RISKA ARDIN** Tanggal **20-09-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B.2798/In.39.6/PP.00.9/09/2022** Tanggal **14-09-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RISKA ARDIN**

ALAMAT : **JL. LATAHANG, DESA POLEWALI, KEC. TELLU LIMPOE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : " PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PERHITUNGAN MASA IDDAH CERAI BAGI ISTRI DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP "

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **21 September 2022 s.d 21 Oktober 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 20-09-2022



PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- CAMAT TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE
Jalan Bau Massepe No.74. Amparita Telp. (0421)3582544 Kode Pos 91671
Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137.070/320/1T. LIMPOE

Yang bertandatangan Dibawah ini :

Nama : A S B U D I, S.IP
NIP : 19760411 200212 1 005
Jabatan : CAMAT TELLU LIMPOE

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : RISK A ARDIN
NIM : 18 2100 030
Institut : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Penelitian : "PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PERHITUNGAN MASA IDDA CERAI BAGI ISTRI DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP"
Lokasi Penelitian : KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah menyelesaikan penelitiannya sejak tanggal 21 September 2022 s.d 21 Oktober 2022 di Instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Amparita, 26 Oktober 2022

CAMAT TELLU LIMPOE



ASBUDI.S.IP
NIP: 19760411 200212 1 005

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : DIAN KHAERANI
Alamat : ARATENG
Usia : 22 TAHUN
Pekerjaan : TIDAK ADA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 SEPTEMBER 2022

Informan,


(.....Dian Khaerani.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : MUSDALIFAH
Alamat : AMPARITA
Usia : 22 TAHUN
Pekerjaan : TIDAK ADA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 SEPTEMBER 2022

Informan,


(.....MUSDALIFAH)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Ade
Alamat : PaSalele
Usia : 29 Tahun
Pekerjaan : Pembuat kue

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2022

Informan,


(.....)
ADE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : *Wahyuni*
Alamat : *Pajalele*
Usia : *17 tahun*
Pekerjaan : *Pelayan Restorant*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Riska Ardin*
Nim : *18.2100.030*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2022

Informan,

Wahyuni
(*Wahyuni*.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : LIA
Alamat : POLEWALI
Usia : 27 TAHUN
Pekerjaan : PENJUAL ONLINE

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 OKTOBER 2022

Informan,



LIA
(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Hasni
Alamat : Teteaji
Usia : 23 tahun
Pekerjaan : Pramuniaga toko baju

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 Oktober 2022

Informan,


(.....Hasni.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : SINAR
Alamat : MASSEPE
Usia : 16 TAHUN
Pekerjaan : TIDAK ADA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 OKTOBER 2022

Informan,



(....Sinar.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : RINA
Alamat : TETEJI
Usia : 22 TAHUN
Pekerjaan : ~~Pramuniaga~~ PRAMUNIAGA TOKO SEMBAKO

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3 Oktober 2022

Informan,


(RINA.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : CONDENG
Alamat : POLEWALI
Usia : 38 TAHUN
Pekerjaan : TIDAK ADA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Ardin
Nim : 18.2100.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Terhadap Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 4 OKTOBER 2022

Informan,



(...Condeng...)

DOKUMENTASI



Wawancara Ibu Dian Khairani (22 Tahun), Tanggal 26 September 2022



Wawancara Ibu Musdalifah (22 Tahun), Tanggal 26 September 2022



Wawancara Ibu Ade (29 Tahun), Tanggal 29 September 2022



Wawancara Ibu Wahyuni (17 Tahun), Tanggal 29 September 2022



Wawancara Ibu Lia (27 Tahun), Tanggal 1 Oktober 2022



Wawancara Ibu Hasni (23 Tahun), Tanggal 1 Oktober 2022



Wawancara Ibu Sinar (16 Tahun), Tanggal 3 Oktober 2022



Wawancara Ibu Rina (22 Tahun), Tanggal 3 Oktober 2022



Wawancara Ibu Condeng (38 Tahun), Tanggal 4 Oktober 2022

BIODATA PENULIS



Riska Ardin, Lahir di Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, Tanggal 14 November 1999. Anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Ardin dan ibu Nurheda. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Darmawanita dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SDN 3 Teteaji dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di MTS PP DDI Al-Barakah Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Tellu Limpoe dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil program studi hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Penulis pernah mengikuti organisasi diantaranya Sispala, KNPI Tellu Limpoe dan Masiddi. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi “**Pemahaman Masyarakat Bugis Tentang Perhitungan Masa Iddah Cerai Bagi Istri di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap**”.